



PENGUATAN KELEMBAGAAN NAZIR MENUJU WAKAF PRODUKTIF: PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA DENGAN MALAYSIA

Winda Fitri

Universitas Internasional Batam

E-mail : winda@uib.ac.id

Info Artikel

Masuk: 5 Januari 2023

Diterima: 10 Februari 2023

Terbit: 1 Maret 2023

Keywords:

Productive, Comprehensive Waqf, Indonesia, Malaysia

Kata kunci:

Wakaf Produktif, Komprehensif, Indonesia, Malaysia

Abstract

Waqf is one of the economic instruments that can provide welfare for the community. Then proper and good management is needed in order to achieve ideal benefits from waqf assets. The fundamental problems related to waqf management in Indonesia are waqf assets that are unproductive and unprofessional nazirs. So far, the management of waqf assets is managed traditionally, so that waqf assets do not function optimally, and do not even provide benefits for waqf targets. For this reason, a comprehensive study is needed with other countries to strengthen Nazir's institution as a waqf manager. In this study the authors used a type of normative juridical research or library research methods. The results of the study found that in the management of productive waqf the first thing that must exist is a waqf agency that has the authority to maintain, manage and develop the waqf assets, the system offered is management from traditional waqf to productive waqf waqf development through commercial instruments carried out in the waqf system in Malaysia, Indonesia must be able to carry out this reconstruction on a large scale, then the positive implications of cash waqf activities will be seen.

Abstrak

Wakaf adalah salah satu instrumen ekonomi yang bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Maka dibutuhkan pengelolaan yang benar dan baik agar tercapai manfaat yang ideal dari aset wakaf.

Corresponding Author:

Winda Fitri, e-mail :
winda@uib.ac.id

Permasalahan mendasar berkaitan dengan pengelolaan wakaf di Indonesia yaitu aset wakaf yang tidak produktif dan nazhir yang tidak profesional. Selama ini pengelolaan aset wakaf dikelola secara tradisional, sehingga aset wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan tidak memberikan manfaat untuk sasaran wakaf. Untuk itu diperlukan kajian komprehensif dengan negara lainnya untuk menguatkan kelembagaan Nazir sebagai pengelola wakaf. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa pada pengelolaan wakaf produktif hal yang pertama harus ada adalah badan wakaf yang mempunyai wewenang menjaga, mengelola, serta mengembangkan aset wakaf tersebut, sistem yang ditawarkan yaitu pengelolaan dari wakaf tradisional menuju wakaf produktif pengembangan wakaf melalui instrumen komersil yang dilakukan dalam sistem wakaf di Malaysia, Indonesia harus mampu melaksanakan rekonstruksi tersebut dalam skala besar, maka akan terlihat implikasi positif dari kegiatan wakaf tunai.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Wakaf adalah salah satu instrumen keagamaan Islam yang memiliki jangkauan manfaat bagi seluruh umat manusia, baik itu Muslim ataupun Non Muslim.¹ Wakaf tidak hanya dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan saja, namun berbentuk benda bergerak, seperti uang, kendaraan, surat berharga dan sebagainya.² Wakaf juga merupakan “*economic corporation*” yaitu wakaf memiliki modal untuk dikembangkan dan akan memberikan keuntungan bagi kepentingan umat, sehingga wakaf adalah kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan pengembangan aset yang produktif.³

Teori Keadilan Distributif dalam Hukum Islam, di satu sisi, menganggap pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membantu yang membutuhkan dan yang miskin. Islam memberikan solusi lengkap untuk mengentaskan kemiskinan melalui zakat dan shadaqah. Pada saat yang sama, masyarakat juga dipilih untuk membantu fakir miskin dengan menggunakan

¹ Syaifullah, H., Muttaqien, M. K., & Hasbillah, M. F. N. (2022). Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum. *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 5(2), 275-290.

² Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Law Reform*, 15(2), 177-194.

³ Kahf, M. (2005). *Manajemen Wakaf-Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Khalmifa, hlm. 59.

shadaqah dan zakat. Wakaf merupakan jenis amal dalam kekekalan yang menghasilkan pahala abadi bagi pemberi abadi di akhirat. Dari sudut pandang syara', wakaf adalah tindakan mendermakan sesuatu dan menghendaki adanya pelestarian pokok dari pada barang serta serta pendistribusian hasil darinya untuk kemanfaatan umum.⁴ Dalam meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga mempunyai kekuatan yang berpotensi besar untuk meningkatkan perekonomian suatu negara, ini merupakan bentuk langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dan bagi pewakaf akan memperoleh pahala secara terus-menerus selagi aset yang diwakafkannya itu masih memberikan manfaat kepada masyarakat umum⁵.

Wakaf adalah salah satu perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk dapat diambil manfaatnya sesuai dengan kehendak wakif⁶, serta dimaksudkan untuk mendapatkan rida dari Allah SWT. Di dalam sumber hukum Islam utama yaitu Al-Qur'an, bahwa wakaf tidak dijelaskan secara tegas, tetapi ada beberapa ayat yang dipakai oleh para ahli sebagai landasan hukum disyari'atkannya wakaf yaitu Surah Al-Baqarah ayat 267 bahwa "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu....*".⁷ Sedangkan hadist yang digunakan sebagai dasar hukum wakaf salah satunya yaitu Hadist Riwayat Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw, bersabda: "*Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orangtuanya*".

Keistimewaan yang penting dari wakaf adalah memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana dibandingkan zakat.⁸ Dalam konteks zakat, dana harus disalurkan pada penerima yang lebih spesifik. Sedangkan wakaf bisa dipakai untuk memberikan berbagai macam layanan kesejahteraan bagi Muslim maupun non-Muslim, dan manfaatnya juga dapat hal-hal lain melalui Lembaga wakaf dapat mengubah modal sosial menjadi infrastruktur public dan sosial.⁹ Apabila Wakaf dikelola dengan produktif maka program pengentasan kemiskinan diprediksikan bisa mengalami eskalasi. Hal ini disebabkan oleh dana yang dihasilkan dari wakaf yang produktif bisa dipakai untuk membiayai kebutuhan masyarakat anak terlantar dan fakir miskin yang membutuhkan dana untuk biaya sekolah ataupun penghidupan yang layak.

⁴ Halim, A. (2015). *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, hlm.9.

⁵ Lubis, S. (2010). *Potensi Wakaf Untuk Kemandirian Umat* dalam Suhrwardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 116.

⁶ Attamimi, Z. F., Disemadi, H. S., & Santoso, B. (2019). Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan bank wakaf mikro sebagai perlindungan hak spiritual nasabah. *Jurnal Jurisprudence*, 9(2), 117-132.

⁷ Hamidiyah, E. (2022). Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazhir dan Partisipasi dalam Gerakan Perwakafan, *Jurnal Al-Waqf*, 15(2).

⁸ Suryani, S., & Isra, Y. (2016). Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Sharī'ah. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(1), 17-36.

⁹ Shaikh, S.A., Ismail, A.G., Shafiai, M.H.H. (2016). Application Of Waqf For Social And Development Finance, *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 1.

Pada pengelolaan wakaf, hal yang pertama harus ada adalah badan wakaf yang mempunyai wewenang menjaga, mengelola, serta mengembangkan aset wakaf tersebut. Dalam pembahasan di Indonesia, lembaga wakaf yang berdiri secara independen akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional biasa dikenal dengan sebutan Badan Wakaf Indonesia (untuk selanjutnya disebut BWI). Dalam regulasi Indonesia sudah dilegalisir secara nasional ketentuan utama wakaf sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (untuk selanjutnya disebut UU Wakaf). Dalam pasal 49 UU Wakaf menegaskan salah satu tugas penting dari BWI yaitu melakukan pembinaan terhadap nazhir wakaf dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan aset benda wakaf. Sebagai penguat dari UU tersebut, dibentuklah aturan khusus BWI yaitu Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia diantaranya yaitu: a) BWI akan melakukan pembinaan kepada nazir pada pengolahan dan pengembangan aset benda wakaf, b) BWI akan membuat sebuah pedoman yang akan digunakan sebagai acuan pengelolaan dan pengembangan aset benda wakaf, c) BWI akan melakukan pengolahan aset wakaf yang berstandar Nasional bahkan Internasional.

Dalam prakteknya wakaf dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus aset benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Banyaknya permasalahan wakaf yang muncul, seperti aset beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melanggar hukum atau aset wakaf yang terlantar atau keadaan tersebut dapat terjadi salah satunya dikarenakan adanya ketidakmampuan atau kelalaian Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan aset benda wakaf.¹⁰ Dalam situasi dimana belum dibentuk badan wakaf yang independen, dikhawatirkan pengelolaan wakaf tersebut tidak berjalan secara optimal. Karena pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja nazhir tidak ada yang memperhatikan.¹¹ Sedangkan ditangan nazhir titik keberhasilan dan kegagalan dari pengelolaan wakaf.

Pada Pasal 11 UU Wakaf dikatakan bahwa Nazhir mempunyai tugas sebagai berikut: Melakukan pengadministrasian aset benda wakaf; Mengelola dan mengembangkan aset benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; Mengawasi dan melindungi aset benda wakaf; dan Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, pada pasal 22 UU Wakaf aset benda wakaf diperuntukan bagi: Sarana dan kegiatan ibadah; Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Tugas Nazhir bukan hanya melaksanakan pengadministrasian, nazir juga wajib mampu mengawasi, mengembangkan, melindungi dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan aset wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia. Maka dari itu Nazhir dituntut untuk profesional. Berbeda halnya dengan perwakafan di Malaysia, wakaf diatur secara independen oleh masing-masing pemerintah negara bagian, dimana Malaysia terdiri dari tiga belas negara bagian, setiap negara bagian

¹⁰ Thobieb, D.A. (2017). *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing, hlm. 21.

¹¹ Suryani, S., & Isra, Y. (2016). Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Sharī‘Ah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(1), 17-36.

mempunyai Departemen Agama Islam yang bertugas mengelola urusan keagamaan, termaksud dalam hal ini Wakaf. Dengan demikian, wakaf di Malaysia bersifat independen tanpa intervensi negara pusat. Konsekuensinya, wakaf di Malaysia dapat berkembang sesuai kebijakan dari negara bagian masing-masing.¹²

Sistem dan pengelolaan wakaf di Malaysia tidak monolitik. Artinya, tidak ada hukum federal yang mengatur dengan suatu aturan yang sama. Meskipun demikian, menurut Murat Cizacaka terdapat pengecualian di daerah Johor dan wilayah federal yang digunakan untuk mendirikan wakaf dalam bentuk penyediaan dana tunai (cash funds) dan rekening bank.¹³ Sehingga dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisa, menyusun lebih lanjut dan mendalam tentang hal tersebut sesuai pandangan Hukum Islam dengan judul “Penguatan Kelembagaan Nazir Menuju Wakaf Produktif: Bentuk Komprehensif Kajian Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, penelitian normatif merupakan penelitian yang didasarkan dengan membaca, mengkaji dan memahami aturan hukum positif yang berlaku, Undang-Undang, kaidah-kaidah hukum, norma hukum, dan pendapat-pendapat hukum atau Doktrin lainnya¹⁴, yang didukung oleh data sekunder seperti jurnal, kepustakaan, dan teori atau konsep hukum lainnya. Penelitian normatif dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah yang dilakukan dengan menelaah buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum dan doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk membantu melengkapi pemahaman-pemahaman mengenai hukum-hukum yang ada dan memberikan solusi penyelesaian penelitian.¹⁵ Selain penelitian normatif, data dalam penelitian yang digunakan penulis dalam hal ini adalah data sekunder yang terdiri dari dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang peraturan pelaksana UU No. 41 Tahun 2004. Kemudian bahan hukum sekunder yang digunakan adalah studi pustaka dan jurnal-jurnal atau artikel-artikel hukum. Dan metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang dimana kualitatif adalah metode analisis yang menjelaskan dan menyelesaikan dengan cara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia

Istilah Wakaf berasal dari kata yaitu “*waqfan, waqafa, yaqifu* yang berarti berhenti, berdiam ditempat atau menahan”.¹⁶ Wakaf juga dikenal sebagai sedekah

¹² Najib, T.A., & Al-Makassari, R. (2016). *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CRSC, hlm. 62.

¹³ *Ibid*, hlm. 63.

¹⁴ Inayati, N.I. (2015). Perkawinan Anak Di Bawah Umur dalam Prespektif Hukum, HAM dan Kesehatan, *Jurnal Bidan “Midwife Journal”*, 1(1), 48.

¹⁵ Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289-304.

¹⁶ Ali, M.D. (1998). *System Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, cet.1 Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 180.

jariah, atau disebutkan sebagai *al-Sadaqat alMuharramat*. Sedangkan pengertian wakaf menurut para ahli Hukum Islam bahwa menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah pemberhentian secara hukum asset benda bukan bergerak dari wakif serta mendedekahkan kegunaannya untuk kepentingan umum. Dari berbagai pengertian diatas makadari itu bisa ditarik kesimpulan bahwasanya wakaf adalah suatu tindakan hukum perorangan atau perkelompok ataupun badan hukum yang memisahkan separuh dari asetnya untuk bisa digunakan pemanfaatannya berdasarkan kepada kesepakatan wakif, dan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan ridha dari Allah S.W.T.

Walaupun wakaf di Indonesia sudah dilaksanakan sejak awal masuknya Islam di Indonesia, tetapi dalam implementasinya saat ini masih secara tradisional serta diikuti oleh adat yang masih berlaku.¹⁷ Dikarenakan tidak memiliki aturan khusus yang bersifat formil terkait implementasi wakaf ini. Masa pemerintahan Belanda adanya upaya mengimplementasikan aturan khusus terhadap penerapan wakaf ini, seperti mendata asset wakaf dan juga berbagai aturan perizinan dalam implementasi wakaf, namun saat itu terdapatnya resistensi dari para kaum muslim dikarenakan penilaian pihak Belanda tidak diperbolehkan melaksanakan intervensi terhadap penerapan ajaran Hukum Islam. Pemerintah Indonesia mulai merancang aturan secara praktik terkait wakaf khususnya wakaf tidak bergerak melalui legalisasi Hukum Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria. Pada tahun 1977, muncul Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pada tahun 1978, muncul Instruksi Bersama Menteri Agama dan menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pada tahun 1991, muncul Inpres Nomor 1 Tahun 1999 yang terdiri dari tiga buku, termasuk di antaranya adalah Buku tiga terkait Perwakafan. Kemudian Departemen Agama mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Pensertifikatan Tanah Wakaf. Pada tahun 2004, Pemerintah berupaya untuk mengundatkan secara perundang-undangan nasional dengan munculnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Secara general, pada aturan hukum tersebut dilaksanakan aturan untuk penerapan wakaf yang apabila kita cermati teorinya merupakan perkembangan terhadap peraturan-peraturan wakaf yang terdapat dalam Hukum Islam.

Penguatan secara legalitas ini didukung dengan adanya upaya secara administratif, Upaya secara administratif ini berupa dari pensertifikatan ataupun pencatatan suatu tindakan perwakafan ataupun sertifikasi asset perwakafan misalnya sertifikasi tanah wakaf. Berdasarkan pada Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa Para pihak yang melakukan wakaf wajib untuk mengikrarkan permintaannya secara tegas serta jelas terhadap Nadzir didepan Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi seperti yang tertuang didalam Pasal 215 ayat 6 yang setelah itu dituangkan kedalam bentuk Ikrar Wakaf.

Berdasarkan pada Pasal 19 Undang-Undang Wakaf menyebutkan bahwa untuk bisa melakukan ikrar wakaf, wakif ataupun melalui kuasa hukum wakif

¹⁷ Malasari, R., & Iswandi, I. (2021). Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi). *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(2), 629-648.

harus menyerahkan bukti ataupun surat kepemilikan atas aset benda wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf. Pendaftaran benda wakaf ditegaskan dalam Pasal 224 KHI yang menyatakan secara eksplisit bahwa setelah akta ikrar wakaf dilakukan berdasarkan dengan ketentuan Pasal 223 ayat tiga dan empat, untuk menjaga keutuhan dan kelestariannya maka dari itu Kepala KUA tiap Kecamatan yang bersangkutan atas nama nazir diwajibkan untuk melakukan pengajuan suatu permohonan kepada pihak Kecamatan setempat untuk melakukan pendaftaran wakaf aset benda yang bersangkutan¹⁸. Sedangkan untuk pendaftaran aset benda wakaf yang tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW, hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 38 PP Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Selanjutnya pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilaksanakan berdasarkan atas AIW atau APAIW diatur dalam Pasal 39 PP Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Sebagaimana diketahui bahwasanya pada masa Nabi belum mengenal tradisi-tradisi pendaftaran ijin ataupun pencatatan dalam aktifitas seperti diatas, hal ini sama dengan pencatatan nikah ataupun pencatatan secara administrasi lainnya. Sehingga hal tersebut muncul terakhir dikarenakan menilai hal ini mengandung nilai yang bermanfaat atau maslahat. Maka dari itu dipaparkan diatas bahwa saat ini sudah munculnya aturan-aturan yang bersifat administratif nasional khususnya mengenai pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf sebagai salah satu wujud pengembangan hukum perwakafan di Indonesia.¹⁹

Perbandingan Pengelolaan Wakaf Berbasis Produktif oleh Lembaga Nazir di Indonesia dan Malaysia

Wakaf berbasis produktif lebih menekankan untuk sifat pemanfaatan secara ekonomis yang merupakan bagian dari wujud pemberdayaan aset wakaf yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis secara mudaratnya²⁰, konsep wakaf produktif mewajibkan untuk menciptakan suatu pengolaan yang bisa mempertajam manfaat dari aset benda wakaf dan memberikan efek secara berkelanjutan.²¹ Menurut Qahf menyatakan bahwa wakaf berbasis produktif ini adalah berupa aset wakaf yang menggunakan kegiatan-kegiatan produksi misalnya kegiatan industri, perdagangan, jasa atau usaha pertanian.²² Surplus wakaf produktif ini akan menjadi suatu sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, misalnya untuk pembiayaan pelayanan kesehatan atau pendidikan yang berkualitas. Wakaf produktif ini merupakan suatu skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, dimana dengan memproduktifkan donasi-donasinya, sehingga mampu menghasilkan surplus yang bersifat kelanjutan. Donasi wakaf ini bisa berbentuk benda bergerak, misalnya uang atau logam mulia, ataupun benda tidak bergerak, contohnya bangunan atau tanah. Pemberdayaan aset benda wakaf

¹⁸ Syafiq, A. (2015). Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf, *Jurnal ZISWAF*, 2(1).

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

²⁰ Purnomo, A., & Khakim, L. (2019). Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 16(1), 103-111.

²¹ Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.21-26.

²² Qahaf, M. (2004). *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, hlm. 23.

sudah melewati berbagai perubahan-perubahan yang cukup signifikan mulai waktu ke waktu, pengertian terhadap wakaf berbasis produktif ini semakin komprehensif dan berkembang yang berfungsi untuk pengembangan ekonomi, dengan tujuan bagi kepentingan umat atau sosial masyarakat. Maka dari itu, umat muslim sudah mendapatkan bentuk ekonomi terbaru yang muncul dari perwakafan, dimana dengan cara mendirikan lembaga dan yayasan perkembangan ekonomi yang diorientasikan untuk pelayanan umat masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sangatlah penting pemberdayaan aset benda wakaf berbasis produktif dengan tujuan meningkatkan ekonomi umat.

Dalam mewujudkan wakaf berbasis produktif ini keberadaan nazir sangatlah penting. Secara pemahaman Fiqih, Nazir merupakan salah satu pihak yang mengurus pemanfaatan aset benda wakaf, baik untuk menjaga manfaatnya ataupun penggunaan secara materi bendanya, dan syarat-syarat yang telah disepakati dengan wakif wajib ditunaikan oleh Nazir. Berdasarkan pendapat para ulama Kuwait dalam mausu'ahnya menyebutkan bahwa Nazir menurut istilah para Fuqaha merupakan pihak yang diberikan kewenangan untuk mengurus aset benda wakaf milik wakif tersebut serta melakukan penjagaan terhadap materi bendanya serta melakukan penjagaan terhadap nilai-nilai manfaatnya, sekaligus syarat dari wakif yang harus ditunaikan.²³ Berdasarkan pendapat ahli Hukum Islam yaitu DR. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuhu* menjelaskan secara umum tugas wewenang Nazir yaitu mengelola pokok benda wakaf dan menjaganya sesuai amanah yang diberikan oleh wakif. Pengelolaan ini terdiri dari pengembangannya serta mendapatkan hasilnya, baik dengan cara menanam tanah wakaf atau menyewakannya atau sampai membelanya apabila terjadinya sengketa, lalu Nazir memberikan hasil dari pengelolaan aset benda wakaf kepada para pihak yang mempunyai hak untuk menerima manfaatnya.²⁴

Kualitas dari pihak-pihak yang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh wakif untuk mengelola wakaf secara produktif ini menjadi sebuah hal utama yang menjadi perhatian seorang nazir dalam mengelola aset benda wakaf. Nazir wakaf memiliki kewenangan untuk melaksanakan semua bentuk perbuatan yang saling berhubungan dengan tetap mempehatikan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak wakif dan aturan dari nazir sendiri yang berlaku. Untuk mencapai konsep pemberdayaan dimana salah satu peran dari Badan Wakaf Indonesia (selanjutnya disebut BWI) menjadi sebuah langkah-langkah utama dalam memperdayakan fungsi dari nazir itu sendiri dengan berbagai bentuk seperti bantuan modular, pelatihan, ataupun pemagangan.

BWI merupakan suatu lembaga yang independen dengan tujuan dibentuk BWI ini untuk engembangkan serta memajukan Wakaf di Indonesia. Lembaga wakaf ini diharapkan memiliki tujuan untuk memanfaatkan fungsi wakaf agar terwujudnya manfaat ekonomis serta potensi dari benda wakaf untuk kepentingan-kepentingan ibadah serta memajukan kesejahteraan umum. Berikut adalah upaya-upaya strategis yang dapat dilaksanakan untuk mewujudkan nazir yang profesional dan memiliki kualitas yang baik:

²³ Ash-Shan'ani (w.1182H), *Subulussalam*, (Dar Al-Hadis, t.th), juz 3, hlm. 934

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Dimsiyq: Dar al-Fikr, t.th) cet. 12, juz 10, hlm. 7686

- a. Adanya penguatan lembaga nazir yang memiliki efek kemanfaatan pada aset benda wakaf milik wakif yang dikelola oleh Nazir. Sehingga dapat disalurkan amanah ataupun maksud tujuan dari wakif dalam mewakafkan aset-asetnya. Hal ini menjadikan suatu fokus yang utama yang menunjukkan untuk meningkatkan kualitas nazir. Kualitas nazir yang baik akan meningkatkan kepercayaan dari pihak wakif serta juga memiliki efek pada *raising money* pendanaan wakaf²⁵.
- b. Menjadikan nazir sebagai profesi utama bukan menjadikannya hanya sebagai profesi sampingan. Masalah utama dalam profesi nazir yang masih belum menjadikan pekerjaan utama ataupun prioritas utama, hal ini menjadi salah-satu masalah utama yang harus diselesaikan. Hal-hal yang bisa dilaksanakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut yaitu dengan memberikan tunjangan hidup ataupun fasilitas-fasilitas lainnya yang memberikan kesejahteraan bagi nazir ataupun meningkatkan insentif nazir.
- c. Membentuk pendidikan nazir yang bersifat formal, kasual ataupun non-formal. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan literasi atau pelatihan ataupun wadah pembinaan guna peningkatan *ability* para nazir. Para nazir ini nantinya akan mendapatkan sertifikasi sebagai bukti atas pencapaian yang diperoleh sehingga outpunya adalah menjadi nazir cakap dan profesional. Sekolah-sekolah nazir ini nantinya dibentuk atas hubungan baik dari lembaga-lembaga yang terkait seperti BWI, Kementerian Agama atau lembaga-lembaga wakaf lainnya”.

Nazir yang profesional juga berperan besar dalam upaya mengedukasi masyarakat. Peningkatan edukasi dan literasi yang hubungannya dengan wakaf menjadi salah satu hal yang utama dan harus segera diperbaiki serta dilaksanakan pada semua ini atau lembaga yang terkait dengan wakaf. Ketiga, “penguatan regulasi. Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji kembali undang-undang yang ada terkait dengan wakaf, pengembangan aset wakaf dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut. Dalam kasus ini, perlu adanya sebuah kerjasama dari pihak-pihak seperti BWI atau Kementerian Agama dan lembaga-lembaga wakaf yang ada. Penguatan regulasi yang dimaksud menjadi langkah awal dalam perbaikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan wakaf sehingga kedepannya hal-hal yang berhubungan dengan wakaf dapat dilaksanakan dengan baik”.

Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Di Indonesia, wakaf pada umumnya, berupa benda-benda konsumtif, bukan barang-barang produktif. ini dapat dilihat pada masjid, sekolah, panti asuhan, dan sebagainya. Ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah Tanah yang sempit di daerah-daerah lain, menurut hukum adat dahulu hak milik perorangan atas tanah dibatasi oleh hak masyarakat dan hukum adat, dan karna aset yang di wakafkan itu pada umumnya adalah barang-barang konsumtif maka terjadi masalah pada biaya perawatannya untuk mengatasi kesulitan itu, perlu dicari sumber dana tetap melalui wakaf produktif.

²⁵ Fadilah, S. (2015). *Going Concern: An Implementation in Waqf Institutions (Religious Charitable Endowment)*.

Wakaf di Indonesia telah dikenal dan dilaksanakan sejak agama Islam masuk ke negara Indonesia pada pertengahan abad ke 13, walaupun sebutan wakaf berbeda-beda karena banyaknya suku bangsa dan beragamnya bahasa serta budaya daerah di Indonesia. Namun semuanya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memberikan kemudahan pada masyarakat dalam melaksanakan segala kegiatan khususnya beribadah.

Berangkat dari fakta sejarah peradaban Islam setelah mengupas tuntas pandangan Islam tentang hubungan dan manfaat wakaf yang berkenaan dengan kasih sayang dan kebajikan, keadilan dan jaminan sosial yang menyeluruh antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu, hubungan antara kelompok yang kaya dengan yang miskin, hubungan antara individu dan masyarakat, hubungan antara pemerintah dan rakyatnya, dan hubungan antara sesama umat manusia.

Tujuan wakaf mengandung segi positif bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat karena dapat menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, adanya pembinaan hubungan kasih sayang antara wakif dengan anggota masyarakat, wakif mendapatkan kucuran pahala selama wakafnya dapat dimanfaatkan oleh penerima wakaf atau masyarakat, sebagai sumber dana produktif karena bisa dimanfaatkan untuk masa yang lama. Wakaf tidak akan legitimate sebagai amal jariyah kecuali setelah benar-benar pemiliknya menyatakan resource yang diwakafkannya menjadi resource publik dan ia bekukan haknya untuk kemaslahatan umat.

Wakaf tidak akan bernilai amal jariyah (amal yang senantiasa mengalir pahala dan manfaatnya) sampai benar benar di daya gunakan secara produktif sehingga berkembang atau bermanfaat tanpa habis resource pokok wakafnya. "Wakaf menahan aset yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya) untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada."²⁶

Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan wilayah teritorial berada di bagian Selatan semenanjung Melayu dan bagian Utara pulau Kalimantan. Malaysia yang merdeka dari koloni Inggris pada tahun 1957, secara administratif dan geografis terbangun dari dua wilayah yaitu Semenanjung Malaka dan Negeri-negeri Borneo, Sabah dan Serawak. Negara federasi dengan ibu kota Kuala Lumpur ini meliputi 13 negara bagian, 11 negara bagian Semenanjung Melayu dan 2 negara bagian Serawak dan Sabah di Kalimantan, dengan populasi penduduk 21.169.000 jiwa (sensus 1996) terdiri dari 58 % etnis Melayu di mana hampir keseluruhannya adalah beragama Islam, 27 % etnis Cina, 8 % etnis India, dan sisanya etnis pribumi (suku asli).

Berlakunya Hukum Islam di Malaysia berdasarkan penafsiran The Government Constitutions of Malaysia, Article 1 of The 10th Timetable. Rundown II State, yang juga mencakup masalah wakaf, penunjukan lembaga-lembaga dan para pihak yang terkait dengan masalah agama Islam dan pelaksanaan lembaga-

²⁶ Zaidah, Y. (2012). Wakaf Tunai sebagai Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Ummat Islam di Indonesia. *ATTARADHI: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 187-196.

lembaga sosial secara keseluruhan terkait dengan urusan negara²⁷. Berdasarkan ketentuan konstitusi, berlakunya hukum wakaf baik terkait ketentuan yang bersifat substantif maupun administratif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara²⁸.

Sebagai sebuah negara Islam, Malaysia mempunyai aset wakaf yang cukup banyak dan tersebar luas di seluruh penjuru negeri. Di Malaysia, aset wakaf selain digunakan untuk keperluan peribadatan, juga digunakan untuk kepentingan pendidikan. Bahkan ada juga yang digunakan untuk kepentingan ekonomi, seperti untuk pembangunan apartemen, pertokoan, stasiun pengisian bahan bakar/SPBU, kebun kelapa, dan sebagainya. Transformasi hukum wakaf Malaysia dimulai sekitar tahun 1980-an, wakaf mulai dikelola oleh pihak berwenang yaitu Majelis Agama Islam Negeri (Primary). Lebih dari itu, pada tahun 1985 misalnya, Majelis Agama Islam Negeri Pulau Pinang telah mulai mendaftarkan semua tanah-tanah wakaf di negeri tersebut. Di tingkat government, dalam perkembangan kontemporer upaya akselerasi dan sinkronisasi tata kelola wakaf di mulai pada 27 Maret 2004, ketika Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan pembentukan Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR). Tujuannya ialah untuk memastikan pengelolaan aset wakaf, zakat, dan urusan haji di seluruh Malaysia lebih teratur, sistematis dan dapat mendatangkan hasil yang lebih baik sekaligus selaras dengan Malaysia Plan.

Di Malaysia setiap negeri mempunyai enakmen wakaf (UU) yang khusus, yaitu:

1. Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1978.
2. Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003.
3. Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (En.1/2003).
4. Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004 (En 2/84).
5. Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam (Negeri Selangor) 1984.
6. Enakmen Wakaf (Negeri Melaka) 2005.
7. Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 1999.
8. Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan) 2005.

Melalui berbagai Enakmen ini, di Malaysia wakaf, khususnya wakaf tunai sangat mendapat perhatian. Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) sudah mulai membangun sistem wakaf tunai dan saham wakaf. Pewakaf memberikan uang kepada MAIN untuk dimasukkan ke dalam tabung wakaf. Uang ini kemudian digunakan untuk aktifitas sosial, termasuk untuk investasi. Wakaf saham dipergunakan untuk membiayai investasi wakaf. Seseorang individu atau sebuah organisasi membeli sejumlah saham yang ditawarkan oleh MAIN dengan keinginan mewakafkannya²⁹. Namun, karena setiap negeri mempunyai otoritas sendiri dalam mengelola wakaf, maka antar negeri juga mempunyai dinamika yang berbeda dalam pengembangan wakaf perusahaan.

²⁷ Mahamood, S.M. (2011). *Law of Waqf in Malaysia: Recent Developments,* in *Essential Reading in Contemporary Waqf Issues*, Kuala Lumpur: CERT Publications Sdn. Bhd.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Ramli, A.M., & Jalil, A. (2013). Corporate Waqf Model and Its Distinctive Features: The future of Islamic Philanthropy, *Conference: the World Universities Islamic Philanthropy Conference 2013At: Menara Bank Islam, Kuala Lumpur.*

Segala keuntungan yang lahir dari saham ini menjadi aset abadi dalam bentuk wakaf dan tidak menjadi deviden bagi pembeli saham tetapi milik umat. Diantara negara bagiannya yang melaksanakan sistem saham wakaf ini ialah Johor, Selangor, Pulau Pinang, Melaka, dan Kedah. Johor Enterprise Berhad (JCorp) adalah salah satu contohnya, sebuah Perusahaan di bawah Kerajaan Negeri Johor di Malaysia menggunakan sistem saham ini dengan memperkenalkan satu sistem yang lebih inovatif, yang dinamai Wakaf Korporat (wakaf berbasis perusahaan). JCorp tidak menjual saham kepada individu atau organisasi seperti yang dilakukan dalam saham wakaf biasa. Sebaliknya JCorp sendiri yang mewakafkan saham-sahamnya. Misalnya, pada 3 Agustus 2006, JCorp melalui 3 anak perusahaannya telah mewakafkan saham miliknya dengan nilai aset sebesar RM 200 juta. Jcorp juga mewakafkan saham 75% dalam syarikat Tiram Travel yang menguruskan paket umrah dan haji.

Selain dari Wakaf Korporat, JCorp juga menggunakan uang tunai sebagai wakaf benda bergerak untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka yang membutuhkan, tidak dibedakan orang Islam dan non-Islam. Jcorp merealisasikan usaha ini dengan mendirikan Dana Klinik Waqaf An-Nur untuk tujuan pembangunan rumah sakit dan Klinik Wakaf An-Nur. di bawah pengelolaan Waqaf Annur. Sampai tahun 2007, Dana Klinik ini telah berhasil mempunyai lima rumah sakit dan klinik, yaitu Klinik Waqaf An-Nur Kotaraya di Johor Bahru, Medical clinic Waqaf An-Nur di Pasir Gudang Johor, Klinik Waqaf AnNur Masjid Jamek Ruler Ismail di Batu Pahat Johor, Klinik Waqaf An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) Seremban, Klinik Waqaf An-Nur Sungai Buloh Selangor, dan lain-lain³⁰.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas mengenai kajian komprehensif wakaf produktif maka penulis menyimpulkan bahwa Wakaf dapat digunakan untuk memberikan berbagai macam layanan kesejahteraan bagi Muslim maupun non-Muslim, Wakaf tersebut apabila dikelola secara produktif maka program pengentasan kemiskinan diprediksi akan mengalami eskalasi. Hal ini disebabkan, dikarenakan dana yang dihasilkan dari wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu yang membutuhkan dana untuk biaya penghidupan maupun sekolah mereka. Pada pengelolaan wakaf, hal yang pertama harus ada adalah badan wakaf yang mempunyai wewenang menjaga, mengelola, serta mengembangkan asset wakaf tersebut yaitu Nazir. Pelaksanaan wakaf yang produktif dilakukan Malaysia adalah dalam bentuk wakaf korporat dalam bentuk penyediaan dana tunai (*cash funds*). Sistem yang ditawarkan yaitu pengelolaan dari wakaf tradisional menuju wakaf produktif, dimana yang awalnya hanya bertumpu pada wakaf tradisional yaitu pengambilan manfaat secara langsung dari wakaf yang ada, kepada usaha pengembangan wakaf melalui instrumen-instrumen komersil. Maka dari itu asset wakaf yang ada di Indonesia seperti benda tidak bergerak yaitu Tanah dan bangunan yang dibiarkan bertahun-tahun tidak produktif maka bisa menggunakan sistem ini dengan cara sistem ala komersil,

³⁰ Fauza, N. (2015). Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh dan Malaysia, *Jurnal Universum*, 9(2).

dengan mengelolanya menjadi benda bergerak dalam hal ini wakaf tunai. Indonesia harus mampu melaksanakan rekonstruksi tersebut dalam skala besar, maka akan terlihat implikasi positif dari kegiatan wakaf tunai tersebut, wakaf tunai mempunyai peluang yang besar bagi terciptanya investasi di bidang keagamaan, pelayanan sosial dan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M.D. (1998). *System Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, cet.1 Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Ash-Shan'ani (w.1182H), *Subulussalam*, (Dar Al-Hadis, t.th), juz 3.
- Attamimi, Z. F., Disemadi, H. S., & Santoso, B. (2019). Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan bank wakaf mikro sebagai perlindungan hak spiritual nasabah. *Jurnal Jurisprudence*, 9(2), 117-132.
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289-304.
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Law Reform*, 15(2), 177-194.
- Fadilah, S. (2015). *Going Concern: An Implementation in Waqf Institutions (Religious Charitable Endowment)*.
- Fauza, N. (2015). Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh dan Malaysia, *Jurnal Universum*, 9(2).
- Halim, A. (2015). *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press.
- Hamidiyah, E. (2022). Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazhir dan Partisipasi dalam Gerakan Perwakafan, *Jurnal Al-Waqf*, 15(2).
- Inayati, N.I. (2015). Perkawinan Anak Di Bawah Umur dalam Prespektif Hukum, HAM dan Kesehatan, *Jurnal Bidan "Midwife Journal"*, 1(1).
- Kahf, M. (2005). *Manajemen Wakaf-Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Khalmifa.
- Lubis, S. (2010). *Potensi Wakaf Untuk Kemandirian Umat" dalam Suhrwardi K. Lubis, Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahamood, S.M. (2011). *Law of Waqf in Malaysia: Recent Developments," in Essential Reading in Contemporary Waqf Issues*, Kuala Lumpur: CERT Publications Sdn. Bhd.
- Malasari, R., & Iswandi, I. (2021). Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi). *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(2), 629-648.
- Najib, T.A., & Al-Makassari, R. (2016). *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CRSC.

- Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- Purnomo, A., & Khakim, L. (2019). Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 16(1), 103-111.
- Qahaf, M. (2004). *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa.
- Ramli, A.M., & Jalil, A. (2013). Corporate Waqf Model and Its Distinctive Features: The future of Islamic Philanthropy, *Conference: the World Universities Islamic Philanthropy Conference 2013At: Menara Bank Islam, Kuala Lumpur*.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Press.
- Shaikh, S.A., Ismail, A.G., Shafiai, M.H.H. (2016). Application Of Waqf For Social And Development Finance, *ISRA International Journal of Islamic Finance*.
- Suryani, S., & Isra, Y. (2016). Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Sharī 'Ah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(1), 17-36.
- Suryani, S., & Isra, Y. (2016). Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Sharī 'Ah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(1), 17-36.
- Syafiq, A. (2015). Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf, *Jurnal ZISWAF*, 2(1).
- Syaifullah, H., Muttaqien, M. K., & Hasbillah, M. F. N. (2022). Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum. *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 5(2), 275-290.
- Thobie, D.A. (2017). *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Dimsiyiq: Dar al-Fikr, t.th) cet. 12, juz 10.
- Zaidah, Y. (2012). Wakaf Tunai sebagai Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Ummat Islam di Indonesia. *ATTARADHI: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 187-196.